



PUTUSAN
Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara;

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Textil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG, yang beralamat di Kapling Bauan Hill RT 04 RW 08 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional VIII dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI Nomor:Kep.06/Munas VII FSP TSK-SPSI/XI/2019 yang diwakili oleh :

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Nama | UBEN YUNARA DASA PRIATNA,
S.PD., M.H |
| | Warganegara | Indonesia |
| | Pekerjaan | Ketua Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Textil Sandang
Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PC FSP TSK SPSI)
Kabupaten Bandung |
| | Alamat | Jl. INHOFTANK RT.003 RW. 006
Kelurahan Perlindungan Hewan
Kecamatan Astana Anyar Kota
Bandung |
| 2 | Nama | MULYANA Md.P |
| | Warganegara | Indonesia |

halaman1 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Wakil Ketua I Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KAV. Bumi Agnes Bojongmalaka
Blok B Jl. Shaffir No 28 RT. 001
RW 004 Kelurahan Bojongmalaka
Kecamatan Balenendah
- 3 Nama **DEDI RAHMAT**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua II Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat Kp. Sukamanah RT 004 RW 007
Kelurahan Sukamanah Kecamatan
Paseh
- 4 Nama **EPPI DARUSMAN**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua III Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat Jl. Bojongsoang RT 001 RW 002
Kelurahan Bojong Soang
Kecamatan Bojongsoang
- 5 Nama **IIN HIDAYAT**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua IV Pimpinan Cabang

halaman2 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Palasari RT 001 RW 004
Kelurahan Pasawahan kecamatan
Dayeuhkolot
- 6 Nama **ASEP IWAN**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua V Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat Jl. Mekarsari RT 003 RW 023
Kelurahan Baleendah Kecamatan
Baleendah
- 7 Nama **AYI SUHANDA**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua VI Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Lamajang Peuntas RT 003 RT
017 Kelurahan Citeurup
Kecamatan Dayeukolot
- 8 Nama **SAMSUDIN BURHAN**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Ketua VII Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja

halaman3 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Kebon Kepala RT 001 RW
006 Kelurahan Sukamenak
Kecamatan Margahayu
- 9 Nama **DEDE AGUS KUSRIANA**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat Jl. Kopo Gg. Melati II RT. 005 RW.
002 Kelurahan Margasuka
Kecamatan Babakan Ciparay Kota
bandung
- 10 Nama **YAYA SUNARYA**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Sekretaris I Pimpinan
Cabang Federasi Serikat Pekerja
Textil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung
- Alamat KP. Babakan RT 002 RW 009
Kelurahan Rancamanyar
Kecamatan Baleendah
- 11 Nama **JAJANG SUDRAJAT**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Sekretaris II Pimpinan
Cabang Federasi Serikat Pekerja
Textil Sandang Dan Kulit Serikat

halaman4 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Cibiuk RT 002 RW 013 Kelurahan Lamgonsari Kecamatan Pameungpeuk
- 12 Nama **AGUS MULYANA**
- Warganegara Indonesia
- Pekerjaan Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Textil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Cipicung RT 007 RW 003 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah
- 13 Nama **MUHIDIN**
- Warganegara Indonesia
- Pekerjaan Wakil Sekretaris IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Textil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung
- Alamat KP. Babakan RT 004 RW 018 Kelurahan Mekarrahayu kecamatan Marga asih
- 14 Nama **WAWAN WELI**
- Warganegara Indonesia
- Pekerjaan Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

halaman5 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Textil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung

Alamat Jl. Pajagalan IV RT 004 RW 003
Kelurahan Nyengseret Kecamatan
Astana anyar

15 Nama **SUMARNA**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Sekretaris VI Pimpinan
Cabang Federasi Serikat Pekerja
Textil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung

Alamat KP. Cibedug girang RT 002 RW
002 Kelurahan Cangkuang wetan
Kecamatan Deyeukolot

16 Nama **ENDANG**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wakil Sekretaris VII Pimpinan
Cabang Federasi Serikat Pekerja
Textil Sandang Dan Kulit Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung

Alamat Jl. Rancan bentang GG Pahlawan
No 359 RT 006 RW 012 Kelurahan
Cibeureum Kecamatan Cimahi
Selatan

17 Nama **KUSNIJAR**
Warganegara Indonesia

halaman6 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Bendahara Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung

Alamat KP. Cibogo RT 002 RW 009
Kelurahan Sukamukti Kecamatan
katapang

18 Nama **BARNAS**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Bendahara I Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung

Alamat KP. Cilisung RT 004 RW 009
Kelurahan Citeureup Kecamatan
Dayeuhkolot

19 Nama **HIDAYAT**
Warganegara Indonesia
Pekerjaan Bendahara II Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Textil
Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK
SPSI) Kabupaten Bandung

Alamat KOMP. Sangar Mah Lestari RT
004 RW 012 Kelurahan Tarajusari
Kecamatan Banjaran

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Mangiring Ts Sibagariang, S.H
2. Sarli Sm Lumbantoruan, S.H
3. Abdul Akbar, S.H

halaman7 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



4. Slamet Utomo, S.H

5. Wayan Suprpta Ginting, S.H

Kesemuanya adalah warga Negara Indonesia
Berkantor di Jalan Lodaya No. 40 A Bandung
Pekerjaan Advokat pada kantor Lembaga
Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan
Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (LPHA - KSPSI) Provinsi Jawa
Barat, mangiring. Sibagariang
@gmail.com, bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020;
Selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di
Jalan Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung, Jawa
Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dicky Anugrah, S.H, M.Si;
2. D.A. HIDAYAT, S.H, M.H;
3. FERDIE BARIANSYAH, S.H, M.H;
4. ADID NURULLOH, S.H, M.H;
5. DINI DZIKRILLAH, S.H;
6. AGUS BUDI SETIAWAN, S.H, M.H;
7. M.ARIF SURYADI, S.H;
8. ADI SETIADI, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Pada Pemerintahan Kabupaten
Bandung, alamat Kantor di Jalan Raya Soreang Km 17
Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 180/004/Hubin tertanggal 4

halaman 8 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT.

Nagasakti Kurnia Textil Mills telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dengan Nomor bukti pencatatan : 230/2137-HI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 yang diwakili oleh Aris Tamtomo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, alamat Jalan Cisirung Kabupaten Bandung dan Adam Arofah, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, Alamat Jalan Cisirung Kabupaten Bandung, bertindak berdasarkan jabatannya yang berkedudukan di Jalan Cisirung Km 2 Moh Toha, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Karel Parlindungan, S.H., M.H;
2. Yusmarna Iman, S.H'
3. Nurhaya, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Adokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " Karel Dan Rekan " beralamat di Jalan Durian 1 Blok D 2 No. 26 Rt 006 Rw 016 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya- Kota Bekasi 17156, Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATII INTERVENSI**;

halaman 9 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Desember 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 153/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 19 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Desember 2020 dan telah diperbaiki tanggal 19 Januari 2021;
7. Surat tanggal 7 Januari 2021, Perihal: Permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor 153/G/2020/PTUN.BDG yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi melalui bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
8. Putusan Sela Perkara Nomor 153/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 26 Januari 2021 ;
9. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG tanggal 21 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Desember

halaman10 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dibawah Register Perkara Nomor: 153/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2021;

I. OBJEK GUGATAN

berupa Surat Keputusan yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS**;

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT SERTA KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan dan dasar diajukannya gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan Kewenangan Peradilan TUN, Tenggang waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan dan Kedudukan Hukum Penggugat dan Kedudukan Hukum Tergugat, yaitu sebagai berikut:

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor **Bukti Pencatatan :230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** jelas-jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

halaman 11 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni :

- Konkret**, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitnya Objek Gugatan *a-quo* berupa surat tanda bukti Pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** dan dengan nyata-nyata secara menyatakan "TANDA BUKTI PENCACATAN PIMPINAN UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT NASIONAL" dengan menyebutkan nama Tergugat sebagai subyek hukumnya;
- Individual**, Karena objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Tergugat sebagai subjek hukumnya;
- Final**, karena objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari instansi dan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat tanda bukti Pencatatan tergugat Tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang telah secara jelas **membuktikan Objek Sengketa perkara a quo merupakan KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;**

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINSTRASI

1. Bahwa pasal 55 Undang - undang No. 5 Tahun 1986 tentang

halaman12 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tata Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa objek sengketa perkara a quo Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;
3. Bahwa salinan objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
4. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 24 September 2020 yang diterima oleh Bagian Tata Usaha dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, perihal keberatan atas Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018) yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
5. Bahwa berpedoman pada pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 PERMA No.6 Tahun 2018 maka oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2020, dimana yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya

halaman13 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, maka gugatan yang diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara *a quo* diwakili oleh UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H, MULYANA Md.P, DEDI RAHMAT, EPPY DARUSMAN, IIN HIDAYAT, ASEP IWAN, AYI SUHADASAMSUDIN BURHAN, DEDE AGUS KUSRIANA, YAYA SUNARYA, JAJANG SUDRAJAT, AGUS MULYANA, MUHIDIN, WAWAN WELI, SUMARNA, ENDANG, KUSNIJAR, BARNAS, HIDAYAT Kesemunya adalah sebagai Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP TSK SPSI Nomor : KEP. 005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 Oktober 2019;
2. Bahwa UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H MULYANA Md.P, DEDI RAHMAT, EPPY DARUSMAN, IIN HIDAYAT, ASEP IWAN, AYI SUHADASAMSUDIN BURHAN, DEDE AGUS KUSRIANA, YAYA SUNARYA, JAJANG SUDRAJAT, AGUS MULYANA, MUHIDIN, WAWAN WELI, SUMARNA, ENDANG, KUSNIJAR, BARNAS, HIDAYAT sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 jo Anggaran Rumah Tangga (ART), yang menyatakan;

Pasal 21 AD

Wewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang sebagai badan pelaksana organisasi di tingkat***

halaman 14 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



cabang bersifat kolektif, berwenang untuk :

- a. *Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang bedasarkan aspirasi anggota, anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat cabang, serta peraturan organisasi;*
- b. *Mengukuhkan komposisi dan personalia serta melatih Pimpinan Unit kerja;*
- c. *Memberikan sanksi kepada pengurus dan atau perangkat organisasi SP TSK-SPSI yang telah melakukan pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;*
- d. ***Untuk dan atas nama mewakili anggota dan oranisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;***
- e. *Mengembangkan dan memberikan Pendidikan kepda Brigade dari unsur SP TSK-spsi atau SP AI TSK-SPSI*

(2) Pimpinan Cabang Berkewajiban ;

- a. *Melaksanakan Musyawarah Cabang dan memeberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah cabang;*
- b. *Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat cabang serta peraturan organisasi.*

Pasal 16 ART

Komposisi Pimpinan cabang

(1) Komposisi Pimpinan Cabang Sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari:

- a.1 *(satu) orang ketua;*
- b.beberapa orang wakil ketua;
- c.1 *(satu)orang sekretaris;*
- d.beberapa orang wakil sekretaris;

halaman15 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



e.1 (satu) orang bendahara.

(2) Sebagai alat kelengkapan perjuangan organisasi di tingkat cabang,
Pimpinan cabang membentuk Lembaga /Badan;

(3) Selain lembaga Pemberdayaan Pekerja perempuan yang wajib
dibentuk, pembentukan lembaga / Badan lainnya disesuaikan
dengan kebutuhan;

Jumlah pengurus lembaga / badan di tingkat cabang disesuaikan
dengan kebutuhan.

3. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja dalam
kepentingannya mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atas
yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020**
Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL
MILLS** sehingga sesuai berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1):

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi"*

4. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Tujuan
Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo.
Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 yang menyatakan;

Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB

*"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan
hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja/buruh dan keluarganya."*

5. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai
Kepentingan Tertentu sebagaimana Penjelasan Umum UU SP/SB jo
Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 dan 9;

Penjelasan Umum UU SP/SB

halaman 16 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



"Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijaminkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Darpada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangannasional.

Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secaramaksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karenafungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

halaman17 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini."

6. Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: **230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** mengingat

halaman 18 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



anggota Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK SP TSK SPSI PT. **NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** menyebabkan berkurangnya jumlah anggota Penggugat;

7. Bahwa dengan adanya objek *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah anggota Penggugat yang berakibat kepada berkurangnya jumlah keterwakilan anggota Penggugat di Dewan Pengupahan dan Lembaga kerjasama Tripartite Kabupaten Bandung;
8. Bahwa dengan adanya objek *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah iuran anggota yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan terhadap Penggugat;
9. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;

V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN

A. ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pertama-tama Penggugat akan menjelaskan terlebih objek sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Rekrutment yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS terhadap Para anggotanya telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, Karena rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dilakukan terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan masih memegang kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS / PUK SP TSK SPSI PT. MAHAMERU CENTRATAMA SPINNING MILLS dan masih terdaftar sebagai anggota PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;

halaman19 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



3. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS terhadap anggota Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS yang masih aktif merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan telah bertentangan dengan aturan Perundang-undangan;
4. Bahwa Berdasarkan UU No. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 53 (2) berbunyi "Alasan - alasan yang dapatdigunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum didalam BAB II Pasal 4, 5 dan 6 Menyebutkan:

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotan Federasi SP TSK-SPSI

Setiap anggota Federasi SP TSK-SPSI dinyatakan berhenti sebagai anggota dikarenakan :

- a. *Perusahan tutup dan hak-hak pekerja yang menjadi anggotanya telah dipenuhi;*
- b. *Seluruh pimpinan dan anggota telah menyatakan secara sendiri-sendiri keluar dari keanggotanya PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan disampaikan secara tertulis diatas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;*

halaman20 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 5

Pemberhentian dari Keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI
Prosedur dan penetapan berakhirnya keanggota Federasi SP TSK-SPSI

- c. *Pengurus PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI melaporkan secara tertulis perangkat organisasi di atasnya dan sekaligus menyebutkan kekayaan organisasi;*
- d. *Pernyataan secara organisasi keluar dari keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;*
- e. *Perangkat organisasi di atasnya menetapkan dan sekaligus melaporkan kepada perangkat organisasi di atasnya maupun instansi terkait;*

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI

- a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Mengajukan surat pernyataan tertulis secara pribadi berhenti dari keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI di atas materi yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi;*
 - c. *Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organisasi PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan/ atau rekomendasi Mahkamah Organisasi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin organisasi;*
 - d. *Bentuk pelanggaran organisasi serta tindakan disiplin dan sanksi organisasi diatur dalam peraturan organisasi;*
6. Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU No, 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:

"Pasal 14

- (1) *Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;*
- (2) *Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang*

halaman21 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;

“Pasal 17”

- (1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.*
- (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.*
- (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.*

7. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dilakukan kepada anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS saat Para anggota masih memiliki kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan belum keluar dari keanggotaan sebagaimana di syaratkan dalam anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia.;
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14, 17 UU SP/SB dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang dan Kulit BAB II Pasal 4,5 dan 6 telah mengatur tata cara berakhirnya keanggotaan, Pemberhentian keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
9. Bahwa proses recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, dilakukan saat Para anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS belum melakukan kewajibanya terhadap

halaman22 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan belum memberikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, sehingga status dari anggota Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS terdaftar didalam dua Serikat kerja, dan hal ini bertetangan dengan Pasal 14 UU SP/SB;

10. Bahwa Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana Surat tanda bukti Pencatatan Nomor: 230/2137-HI/IX/2020 dilakukan saat masih terjadi perselisihan antara Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan mengenai keanggotaan dari masing masing Pimpinan Unit Kerja;
11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat tanda bukti Pencatatan Nomor: 230/2137-HI/IX/2020 telah menimbulkan kegaduhan dan konflik antara Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;
12. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan i.c Objek Sengketa hendaknya terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi dan memastikan bahwa ketika dalam proses Pencatatan Serikat Pekerja Pengurus Kerja Unit SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS harus benar-benar tidak mempunyai masalah karena diberikan waktu selama 21 hari kerja (Pasal 20 ayat (1) UU No, 21 tahun 2000), oleh karenanya tidaklah dapat dianggap sah karena sudah tidak mempunyai Status Sebagai anggota Serikat PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS yang dibentuk memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

halaman23 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (AD/ART) PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS sebagai salah satu syarat "pencatatan" sesuai Pasal 3 Ayat (3) huruf d Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat/PekerjaSerikat/ Buruh;

13. Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU serikat pekerja tidak boleh terdaftar didalam dua Serikat Pekerja, bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS telah menyebabkan adanya double keanggotaan para anggota, akan tetapi Tergugat telah mengabaikan Fakta-Fakta yang terjadi didalam serikat Pekerja tersebut;

"Pasal 14"

- (1) *Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;*
- (2) *Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;*

"Pasal 17"

- (1) *Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.*
 - (2) *Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.*
 - (3) *Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.*
14. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan 17 tersebut di atas, sudah jelas bahwa Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan, seharusnya Tergugat saat mengeluarkan surat Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS harus melakukan verifikasi terhadap

halaman24 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS

**B. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);
2. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa untuk Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor:230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS adalah melanggar Pasal 1 angka 1 dan 2, jo Pasal 4 Undang -Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang berbunyi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraanpekerja/buruh dan keluarganya”

dan Pasal 1 angka 2 berbunyi:

Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satuperusahaan atau di beberapa perusahaan.”

Jo Pasal 4

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraanyang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

halaman25 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
 - b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
 - c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
 - e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikansaham di perusahaan.
3. Bahwa objek sengketa ini jelas-jelas melanggar Pasal 14 jo Pasal 17 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

"Pasal 14

- 1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;
- 2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;

"Pasal 17"

- 1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.
- 2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- 3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

4. Bahwa KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.16/MEN/2001 Pasal 5 berbunyi :

"Pengurus serikat pekeja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus

halaman26 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengantingkatan organisasinya”

5. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);
6. Bahwa AAUPB telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan dan Doktrin Ahli yaitu sebagai berikut:
 - a. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:
 - Asas KepastianHukum;
 - Asas Tertib PenyelenggaraanNegara;
 - Asas KepentinganUmum;
 - AsasKetertiban;
 - AsasProporsionalitas;
 - AsasAkuntabilitas.
 - b. Buku “Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004” karangan Martiman Prodjohamidjojo,M.A.,M.M, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan kedua Agustus 2010, Jl.Rancamaya. Km 1 No.47, Warung Nangka, Ciawi Bogor Halaman 35-36,yaitu:
 - Asas Keseimbangan (*Principle ofproportionality*)
 - Asas Kesamaan (*principle ofequality*)
 - Asas bertindak cepat (*principle ofcarefulness*)
 - Asas motivasi setiap keputusan (*principle ofmotivation*)
 - Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
 - Asas permainan yang layak (*principle of fairplay*)
 - Asas Keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*)
 - Asas Menanggapi Penghargaan Wajar (*principle of meetingarisede expectation*)
 - Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annualldeddecision*)

halaman27 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Perlindungan Pandangan hidup (*cara hidup*) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
- Asas Kebijaksanaan (*sapientia*)
- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*)

7. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat terbukti dalam mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS**, Objek Sengketa telah melanggar AAUPB yaitu:

a. **Asas Kepastian Hukum**

- 1) Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- 2) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan Prosedur yang benar sesuai Peraturan perundangan yang berlaku ;

b. **Proporsionalitas ;**

- 1) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara ;
- 2) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus **Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** apakah masih terdaftar di **Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** atau tidak;

c. **Asas Kecermatan ;**

- 1) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;

halaman 28 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



- 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena itu harus dinyatakan batal ;

C. MENGENAI PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa pengertian uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* karangan Lilik Mulyadi, SH. MH. 2001):
 - b. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/ astreinte*) sebagai :*“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”*.
 - c. Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan :*“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”*
 - d. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah :*“ suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok*
2. Bahwa dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, yaitu :

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.”
3. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan

halaman 29 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSAAN OBJEK SENGKETA

2. Bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Pasal 67 (2) (3) dan (4) yang berbunyi:

(2). *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*;

(3). *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa*;

(4). *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*;

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*;

3. Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan kecuali secara tegas menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan Objek Sengketa telah dilaksanakan;

4. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikarenakan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS yang keberadaannya yang merugikan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;

halaman 30 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



5. Bahwa Permintaan Penundaan yang di mintakan Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yakni surat tanda pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS untuk menunda Verifikasi Keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;
6. Bahwa Penundaan yang diminta oleh Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS untuk menunda Pembinaan oleh Dinas Ketenagakerjaan;
7. Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secara langsung juga telah berakibat terlanggarnya hak Penggugat yang sangat merugikan Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menunda Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor :**230/2137-HI/IX/2020** Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional **PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS** yang telah dikeluarkan Tergugat ;

C. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 31 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS Selamapemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) yang besarnya Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalankannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2021, pada persidangan tanggal 02 Februari 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

halaman 32 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT yang terdapat pada halaman 1, sampai dengan halaman 4 yaitu "*berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja dst...*" "*Dengan ini memberikan kuasa kepada: dst... dengan ini mengajukan gugatan terhadap*".
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas, TERGUGAT mempertanyakan kedudukan hukum/legal standing PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan. PENGGUGAT sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan PENGGUGAT dalam aquo ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "**Seseorang atau Badan Hukum Perdata** yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGGUGAT yang diajukan oleh sdr. UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama PENGGUGAT sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Bahwa menurut Hemat TERGUGAT, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT.

halaman33 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS. Bahwa selain itu, TERGUGAT perlu mempertanyakan kembali Kedudukan Hukum PENGGUGAT yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima.

II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELIUM*)

1. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 10, 11, 12 dan 13 telah mencampuradukan antara pencatatan dan urusan internal yang dalam hal ini di buktikan dari status PENGGUGAT Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung UBEN YUNARA DAS PRIATNA, S.PD., M.H. (PENGGUGAT) sedangkan dijelaskan pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung TAJUDIN, S.E. yang menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan dengan adanya urusan internal sebagaimana aquo perlu PENGGUGAT ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang-

halaman34 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanyalah bersifat pribadi bukan perselisihan internal.

3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 diatas, maka perselisihan internal oleh PENGUGAT tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, PENGUGAT menguraikan suatu peristiwa perselisihan 2 (dua) serikat pekerja antara kepengurusan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung UBEN YUNARA DAS PRIATNA, S.PD., M.H. (PENGUGAT) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung TAJUDIN, S.E., yang sebelumnya antara UBEN YUNARA DAS PRIATNA, S.PD., M.H. dan TAJUDIN, S.E. berada pada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, disebabkan karena terbitnya obyek aquo, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan PENGUGAT), yang menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan TERGUGAT (Obyek Gugatan) a quo.

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas

halaman 35 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan : 230/2137-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS/ Objek Sengketa a quo merupakan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 yaitu: **"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat"** ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001, proses pemberitahuan pencatatan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar nama anggota pembentuk;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Susunan dan Nama Pengurus.
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, penerbitan objek sengketa a quo dilakukan atas permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Surya Usaha Mandiri.
6. Bahwa selain berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, TERGUGAT perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah diperkuat dengan adanya Laporan Akhir Hasil

halaman36 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan nomor surat R/005/RM.01.02-12/0036.2020/VII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya dalam LAHP tersebut menyatakan Terlapor (dalam hal ini TERGUGAT) untuk segera melakukan pencatatan dan memberikan bukti pencatatan atas permohonan Pengurus Unit Kerja Federasi KSPN Kabupaten Bandung dengan mengacu pada kelengkapan berkas yang telah pelapor sampaikan. LAHP Ombudsman tersebut berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat atas nama DPD Federasi KSPN Kabupaten Bandung berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

7. Bahwa menanggapi poin 2 dalam gugatannya halaman 7, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama PENGUGAT sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART).

Bahwa menurut Hemat TERGUGAT, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, dikarenakan apabila terdapat pengurus atau anggota yang keluar atau mengundurkan diri dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), secara kelembagaan keberadaan dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu sendiri masih ada bukan berarti menjadi hilang secara serta-merta. Selain hal itu PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS tidak keberatan dengan dibentuknya Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 104 ayat 1 menyatakan:

halaman37 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Pada penjelasan pasal 104 ayat 1 menyatakan :

“Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.”

Bahkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;***
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;***
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;***
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. “***

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa menjadi anggota atau tidak menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dasar dari pekerja/buruh yang tidak dapat dihalang – halangi begitu pula dengan perpindahan keanggotaan dari serikat satu ke serikat lainnya. Perpindahan keanggotaan yang terjadi di Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dan/atau Surat Pemberhentian Keanggotaan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung prinsipnya seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan PENGUGAT yang dirugikan

halaman38 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya PENGUGAT mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "Point D'Interest, Point D'Action" (Ada kepentingan maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:

- a. PENGUGAT yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
- b. Kepentingan PENGUGAT bersifat pribadi;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d. Kepentingan itu secara Objektif tertentu sifatnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat TERGUGAT Pengertian kepentingan itu harus menunjukkan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.

9. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT yang mengatasmakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan patutlah untuk dipertanyakan, dikarenakan dalam gugatan PENGUGAT pemberian kuasa yaitu berdasarkan Keputusan Musyawah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Bahwa TERGUGAT perlu mempertanyakan apakah dalam rapat Keputusan Musyawah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 sudah ada Keputusan yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan objek sengketa a quo yang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan di pengadilan Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu tanggal 20 Desember 2020,

halaman39 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patutlah dasar pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum untuk dipertanyakan karena merupakan syarat formil utama dalam suatu gugatan. Bahwa selain hal diatas PENGUGAT mendalilkan pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, namun dalam gugatan PENGUGAT tidak menyebutkan secara lengkap isi pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang bersifat bukan perorangan, maka dasar hukum pengajuan gugatan/pemberian kuasa sangatlah penting untuk diketahui, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam proses pengajuan gugatan harus jelas dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa PENGUGAT, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah".

10. Bahwa menanggapi poin 6-9 dan poin 10-14 halaman 11-15, terkait dengan jumlah anggota atau anggota serikat pekerja, iuran anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja yang didasarkan pada pasal AD/ART dan pasal Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Bahwa mengenai beberapa hal tersebut diatas, yang ada kaitanya dengan keanggotaan dan jumlah anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja, iuran dan jumlah iuran anggota serikat pekerja dilapangan bukan menjadi tanggungjawab TERGUGAT untuk mengawasi, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT, hal tersebut adalah urusan internal organisasi serikat pekerja, bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, pekerja bebas menentukan pilihan kepada serikat pekerja karena tidak ada larangan terhadap pembentukan serikat pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada pula larangan terhadap pekerja untuk memilih serikat pekerja mana yang diikutinya (vide Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

halaman 40 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu permohonan surat tanda bukti pencatatan sebagaimana objek a quo telah dilakukan sesuai syarat, mekanisme atau prosedur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2):

"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. daftar nama anggota pembentuk;*
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. susunan dan nama pengurus*

Bahwa permohonan pencatatan serikat pekerja / serikat buruh dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS, yang pencatatannya dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan bagian dari tugas TERGUGAT sebagai Fungsi administratif dalam memberikan pelayanan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";

Pasal 20 ayat (1) "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan

halaman41 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan”;

Kemudian selanjutnya kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat”.

Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana yang menjadi kewenangan TERGUGAT melakukan Pembinaan dalam bentuk verifikasi atau klarifikasi persyaratan yaitu melaksanakan koordinasi dengan perusahaan dan pemohon terkait susunan pengurus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah satunya keikutsertaan pengurus yang berada di PUK lain. Ketika hasil verifikasi menyatakan bahwa terhadap seluruh persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

11. Bahwa menanggapi poin 2-3 halaman 12 yang tercantum pada A. alasan-alasan Gugatan dalam gugatan PENGUGAT, hal tersebut bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dikarenakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung melakukan pencatatan

halaman42 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang sudah dibentuk oleh masing-masing perusahaan. Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan terkait keanggotaan, hal tersebut adalah salah dan keliru ketika dihubungkan dengan TERGUGAT.

12. Bahwa menanggapi poin 10-14 halaman 15-17 yang tercantum pada A. Alasan-alasan Gugatan dalam gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi TERGUGAT mengadakan pertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audiensi dengan F SP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSK SPSI Nomor : 560/29/HI/2020 tertanggal 6 Januari 2020;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPD FKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020 perihal Permohonan Audiensi KSPN dengan TERGUGAT dan TERGUGAT menanggapi dengan surat Panggilan klarifikasi dari TERGUGAT tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan ke PC-FSP-TSK-SPSI (untuk didampingi 4 Pengurus) dan DPD KSPN (untuk didampingi 4 pengurus) untuk mengadakan pertemuan tanggal 16 Januari 2020 bertempat di POLRES Bandung) bersamaan dengan hal tersebut PC-FSP-TSK-SPSI mengirimkan surat dengan Nomor:023/PC-TSK-SPSI/KAB. BDG/I/2020 perihal tertanggal 14 Januari perihal pemberitahuan Pengawasan klarifikasi yang menghadirkan 5.000 orang pada agenda tanggal 16 Januari 2020 di POLRES Bandung.

Sehubungan dengan surat tersebut TERGUGAT telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Januari 2020 membuat Surat dengan Nomor : 567 /145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang berisi dengan mempertimbangkan kondusifitas maka menunda pertemuan

halaman43 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



yang sudah diagendakan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan;

- Pada tanggal 20 Januari 2020 melakukan koordinasi dengan POLRES Bandung untuk mengagendakan Pertemuan berikutnya namun agenda POLRES padat;
- Mengeluarkan Surat Tanggal 29 Januari 2020 Nomor Perihal Jawaban permintaan Mediasi yang berisi : bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (5) dan pasal 2 huruf (d) Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak berwenang menangani perselisihan antar serikat pekerja / Serikat buruh di luar perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar persoalan ini dapat di selesaikan secara musyawarah. Berkaitan dengan keberatan dari F SPTSK SPSI terhadap proses pencatatan KSPN maka dapat menempuh jalur Hukum Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

- b. Bahwa Tanggal 19–20 Februari 2020 TERGUGAT telah melakukan pembinaan, verifikasi dan klarifikasi terhadap PUK PT. DALIATEX KUSUMA,PT. MAHAMERU CENTRATAMA SPINNING, PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE,PT. BADIJATEX, PT. SURYA USAHA MANDIRI, dan PT. EXONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRY, pada saat itu ke 6 PUK membawa/mengajukan permohonan dengan di lengkapi daftar pengurus/anggota dan surat pengunduran diri.

Hasil dari verifikasi dan klasifikasi Pembinaan :

- Pihak Perusahaan (PT. DALIATEX KUSUMA, PT. MAHAMERU CENTRATAMA SPINNING, PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE, PT. BADIJATEX, PT. SURYA USAHA MANDIRI, dan PT. EXONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRY) tidak keberatan dan tidak menghalang halangi keberadaan atau pembentukan F KSPN.
- Permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU 21 Tahun 2000.

halaman44 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menanggapi poin 1-3 yang tercantum pada B. Objek sengketa Melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam gugatan PENGUGAT halaman 17-18 dan poin 5-7 halaman 19-20.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa "Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan PENGUGAT tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah" (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea ke-6)", kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

Selanjutnya perlu TERGUGAT tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh PENGUGAT, bahwa prosedur Pencatatan serikat pekerja telah melalui tahapan, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

halaman 45 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Menanggapi poin 2-3 yang tercantum pada C. Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan PENGGUGAT halaman 21 sebagai berikut:

- a. Bahwa upaya paksa dalam petitumnya dengan alasan ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada peraturan pelaksanaannya;
- b. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mengenai permohonan uang paksa (Dwangsom) tidak menyebutkan mekanisme pembayaran uang paksa;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis hakim terkait dengan permohonan uang paksa (dwangsom) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

15. Bahwa menanggapi poin 2-8 yang tercantum pada D. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 22-23, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“ Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)”:

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa meskipun secara de facto terdapat dua serikat pekerja yang berbeda, suasana kerja tetap kondusif dan pihak perusahaan (PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS) tidak keberatan atau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga tidak ada keadaan mendesak yang berkenaan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT terkait dengan penundaan sepatutnya untuk tidak diterima, oleh karenanya maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT didalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

halaman 46 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah TERGUGAT uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2137-HI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021, pada persidangan tanggal 2 Februari 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini.

1. ***Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili***

halaman47 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Objek Sengketa.

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan bersifat umum ; dimana pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma - norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

Artinya mengandung norma – norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;

- 1.2 Bahwa objek sengketa bersifat umum dan bukan bersifat individual.
- Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills yang beralamat di Jl. Cisirung no. 38, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (selanjutnya “objek sengketa”), ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang mengajukan permohonan pencatatan di PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, dan tidak ditujukan secara individual.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

halaman 48 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan TataUsahaNegara,Keputusan aquoyangmenjadiobjekgugatantidak memenuhiunsursebagaiKeputusanTataUsahaNegara,yangdapat menjadi objek sengketa/ yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (ObscuurLibel).

halaman49 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas
(ObscuurLibel)

- a. Bahwa Penggugat, dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki PersonaStandyin Judicio, termasuk juga tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari anggota/karyawan yang menjadi anggotanya, yang tergabung dalam PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills untuk mengajukan gugatan, oleh karena nya kedudukan Penggugat tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (causa) yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa;
- b. Bahwa Penggugat tidak tercatat di Perusahaan PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills melainkan tercatat sebagai organisasi pekerja di Kabupaten Bandung, dan dikaitkan dengan kaidah Pasal 1 angka 4 serta Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak ditemukan dasar dan alasan hukum yang mendukung kedudukan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Perkara ini.
- c. Bahwa berhubung Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo, maka dapat pulalah dipastikan tentang tidak adanya kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat
- d. Bahwa Penggugat tersebut, **'bukan' dan 'berbeda'** organisasi pekerja yang berkedudukan di PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, sehingga Penggugat tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun akibat diterbitkannya keputusan aquo
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan adanya kepentingan yang dirugikan sejumlah uang atas diterbitkannya objek sengketa, menjadikan gugatan Penggugat tidak konsisten karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa kerugian melainkan Peradilan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan

halaman50 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak memeriksa kerugian materiil, oleh karena kerugian materiil yang didalilkan Penggugat sebagai iakibat dari terbitnya objek sengketa tidaklah dapat di benarkan dan haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk)

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas, dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan aquo;

2.2 Gugatan Penggugat tidak berdasar, cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan,

Gugatan Penggugat tidakberdasar

- a. Bahwa Penggugat tidak berasal dari seseorang/badan hukum yang merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara aquo
- b. Bahwa Tergugat dalam hal menetapkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/aspek prosedural, dan telah berdasar pada Asas -asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak menyalahi peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3, dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sudah menjadi kewenangan Tergugat

Gugatan cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat(3);

halaman51 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



selengkapnya disebutkan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2. *Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (2) ;

Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”;

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: “Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan”.

Bab II Asas, Sifat dan Tujuan,

Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2) ;

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

BAB I KETENTUAN UMUM,

Pasal 1 yang selengkapnya menetapkan : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,

halaman 52 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.;

BAB II ASAS-ASAS DASAR,

Pasal 2 yang selengkapnya menetapkan : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.;

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 24 Ayat (1), dan Ayat (2) ;

Ayat (1) selengkapnya menetapkan : "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai."

Ayat (2) selengkapnya menetapkan : "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."

Faktanya dalam hal ini Penggugat tercatat sebagai organisasi di tingkat Kabupaten Bandung bukan tercatat di tingkat perusahaan, oleh karenanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat cacat hukum dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan Obscur Libel, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar Hukum, oleh karena itu maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137- HI/IX/2020 Tertanggal

halaman 53 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills yang beralamat di Jl. Cisirung no. 38, Dayeuh Kolot, Kab. Bandung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) merupakan :

- a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;
 - b. Tidak ditujukan kepada badan hukum, yang bernama Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat;
2. Objek gugatan secara Hukum tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa / yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Gugatan Penggugat obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna sehingga tidak konsisten, keliru, cacat hukum serta tidak berdasar hukum;
 4. Tidak berasal dari seseorang / Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara a quo;
 5. Penggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;
6. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), oleh karenanya beralasan, dimohon Putusan

halaman54 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memeriksa pokok perkaraini;

7. *Dengan demikian, Gugatan Penggugat, serta merta menjadi ;*
 - a. *Tidak jelas dasar hukumnya (Obscuur Libel), tidak konsisten, cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar hukum ;*
 - b. *Karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Mohon Gugatan Penggugat Ditolak;*
 - c. *Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;*
 - d. *Menolak hal – hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastianhukum,*
8. *Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), karena tidak memenuhi syarat – syarat formil berperkara di Pengadilan;*
9. *Hal – hal lain menurut kepastianhukumnya.*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan hukum sesuai dengan eksepsi dan jawaban, kecuali yang secara tegas nyata – nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II (Intervensi);
2. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan ;
3. Bahwa diterbitkannya gugatan oleh Penggugat menunjukkan kepanikan, karenanya dalil - dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak konsisten terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat;
4. Bahwa tentang objek sengketa merupakan pengaturanyang bersifat umum;
 - a. Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada

halaman55 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Penggugat sehingga objek sengketa tidak bersifat Individual, tetapi bersifat umum, sedangkan yang dapat di sengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang bersifat konkret, individual dan final.

- b. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenisnya merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual, karena keputusan *a quo* (objek sengketa) tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum tetapi ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam syarat serta ketentuan yang berlaku;

Oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya ;

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*;
6. Bahwa tentang Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa ;
 - a. Objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga sangatlah tidak mendasar dalil gugatan Penggugat, jika ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa ;
 - b. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)' Kabupaten Bandung selaku Penggugat, tidak mempunyai kerugian apapun atas

halaman 56 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap AD/ART FSP TSK SPSI tentang pengunduran diri dapat pula diartikan bertentangan dengan hukum, karenanya AD/ART Organisasi tidaklah dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang –undangan;

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut ;

1. Gugatan Penggugat obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru, cacat hukum, serta tidak berdasar hukum;
2. Posita dan Petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya;
3. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, a quo;
4. Bahwa Keputusan tersebut bersifat umum, dan bukan bersifat individual;
5. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
6. Sehingga sangat beralasan pula, jika Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills), menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
7. Bahwa lebih dari itu, gugatan Penggugat a quo, tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;
8. Menolak hal – hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

Mohon Periksa, Fakta Hukum :

1. **Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS.**

Bahwa Pada tanggal 17, 21, 22, 23 Oktober 2019, Tergugat II (Intervensi) telah membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari

halaman57 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, dan karenanya berhenti sebagai anggota serikat dilindungi berdasar pada Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang - Undang Republik Indoneisa Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Pasal 28 juncto Pasal 17 Ayat(1);

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (3) selengkapnya menetapkan : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pasal 28 selengkapnya menetapkan:

“Siapapun dilarang menghalang - halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”.

Pasal 17 Ayat (1) selengkapnya menetapkan : “Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis”.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Bahwa Pengunduran diri yang disampaikan oleh Tergugat II (Intervensi) telah benar dan sah berdasar hukum, dan diakui pada dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II (Intervensi) telah menyerahkan berkas

halaman 58 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri kepada PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dan telah diterima.

2. Daftar hadir dan Berita Acara Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Textil Mills.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, berdasar pada daftar hadir serta berita acara pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Textil Mills yang terlebih dahulu telah mengisi formulir dan membuat surat pernyataan untuk bergabung ke organisasi buruh yang bernama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep-008.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Tekstil Mills - Masa bakti 2019-2024, tertanggal 25 Oktober 2019.

3. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor : A-01/PUK/KSPN/NKTM/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 dari Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Textil Mills.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat II (Intervensi) telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor : A-01/PUK/KSPN/NKTM/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat. Hal ini berdasar pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

BAB V PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN ;

Pasal 18 ;

Ayat 1 yang selengkapanya menetapkan : *“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”.*

Ayat 2 yang selengkapanya menetapkan : *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengandilampiri:*

halaman59 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *daftar nama anggota pembentuk;*
- b. *anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. *susunan dan nama pengurus. "*

4. Bahwa nama dan lambang organisasi pekerja/organisasi buruh antara PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dengan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Textil Mills adalah berbeda;

Pasal 19 yang selengkapnya menetapkan : *"Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu".*

5. Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Textil Mills, Nomor : 230/2137-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 (Objek sengketa)

Bahwa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa telah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan serta berdasar pada Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 18 ;

Ayat (1) selengkapnya menetapkan : *"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat."*

Ayat (2) selengkapnya menetapkan : *"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:*

- a. *daftar nama anggotapembentuk;*

halaman60 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. anggaran dasar dan anggaran rumahtangga;

c. susunan dan nama pengurus."

Pasal 20

Ayat (1) selengkapnya menetapkan : "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan."

Pasal 22 Ayat (1) ;

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : "Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik".

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal3 Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : "Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukhan pencatatan".

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan : "Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan".

halaman61 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) yang selengkapnya menetapkan :*"Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;*

- a. nama dan alamat serikat pekerja/serikatburuh;*
- b. nama anggotapembentuk;*
- c. susunan dan namapengurus;*
- d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumahtangga;*
- e. nomor buktipencatatan;*
- f. tanggalpencatatan.*

Ayat (4) yang selengkapnya menetapkan :*"Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini".*

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17, 21, 22, 23 Oktober 2019 telah terbit surat pernyataan pengunduran diri, atas kemauan sendiri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, yang selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019, menyatakan bergabung dengan mengisi formulir keanggotaan serta membuat pernyataan secara Bersama – sama membentuk Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills secara konstitusional berdasar pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jl. Soreang Km. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan

halaman62 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena tata cara yang ditempuh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills adalah sesuai dengan Aspek Formal Prosedural;

3. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2137- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik di tinjau dari segi Kewenangan, Prosedural maupun Materi ;
4. Bahwa dari segi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 222 Ayat (1) jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 3 dengan mempertimbangkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dan merujuk ketentuan tersebut diatas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan secara atributif dalam Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills (vide objek sengketa) ;
5. Bahwa oleh karena secara kewenangan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, mempunyai kewenangan mengeluarkan Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, maka secara yuridis Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2137- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja

halaman63 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills

6. Bahwa oleh karena dari segi kewenangan secara *ex officio*, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, maka tindakan / perbuatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawanhukum.
7. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2137- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan karenanya, sehingga gugatan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung demi hukum (*ipso jure*) harus dinyatakan ditolak.;
8. Bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bila disengketakan, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus karena masuk jenis perselisihan berdasarkan pada Ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak

KESIMPULAN :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum (*Fries Ermesen*) dan bukan bersifat individual, sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini.
2. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual melainkan untuk kepentingan umum (*Fries Ermesen*) yaitu kepada Pimpinan Unit Kerja

halaman64 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Persona Standy inJudicio).
4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna, Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOKPERKARA

1. *Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengaturanya bersifat umumdanbukanindividualyangditujukankepadaorangtertentu atau Badan Hukum Tertentu, melainkan hanya sebagai syarat yang telah ditentukan Peraturan Perundang –Undangan;*
2. *Bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini;*
3. *Bahwa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selaku ex officio dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara aquo;*
4. *Bahwa objek sengketa dalam penetapannya sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang –undangan;*

halaman65 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, untuk dan atas nama Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills), dimohon Putusan yang seadil – adilnya menurut KepastianHukum.

SEBELUM POKOK PERKARA

DALAMEKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II (Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkl Verklaard).
3. Memutus Eksepsi, tanpa memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Pokok Perkara, sesuaihukumnya;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara seluruhnya ;
4. Dan atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil - adilnya (*Ex Aequo EtBono*)

Demikian jawaban dalam Eksepsi, dalam pokok perkara, yang kami Tergugat II (Intervensi) sampaikan.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 9 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 9 Februari 2021 melalui e-court, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2021 melalui e-court;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 16 Februari 2021 melalui e-court, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2021 melalui e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut

halaman66 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Surat Keputusan Nomor :
Kep.005/FD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019. Tentang
pengukuhan komposisi dan personalia pimpinan Cabang
Kabupaten Bandung Federasi serikat pekerja seluruh
Indonesia Masa Bakti 2019-2024. (fotocopy sesuai
dengan aslinya);
2. Bukti P -2 : Surat Keterangan Nomor : Kep.560/1179/V/HI/2020
Federasi serikat pekerja textil sandang dan kulit serikat
pekerja seluruh Indonesia Pimpinan Cabang Kabupaten
Bandung telah dicatatkan di pemerintah Kabupaten
Bandung Dinas Tenaga Kerja sebagaimana berdasarkan
pasal 2 ayat 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. KEP 16/Men/2001 tertanggal 13 Mei
2020 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat
buruh. (fotocopy sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P -3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serikat
pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh
Indonesia nomor: Kep. 06/Munas VII/SP/TSK-
SPSI/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P -4 : Surat bukti pencatatan atas nama SP TSK SPSI PT.
NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);
5. Bukti P -5 : Surat Keterangan Nomor : KEP.560/565/III/HIPK/2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P -6 : Surat Penolakan Tanda Bukti Pencatatan Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung nomor: 080/PC
TSK-SPSI/KAB.BDG/XI.2020(fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

halaman67 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P -7 : Undang – Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 Tentang serikat Pekerja/Buruh (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P -8 : Surat Pertanyaan Pengunduran Diri secara bersama-sama anggota (SP TSK PUK SPSI) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P -9 : Surat Pertanyaan Pengunduran Diri secara bersama-sama anggota (SP TSK PUK SPSI) PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 s/d T-23 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Surat Tanda Bukti Pencatatan nomor : 230/2139/-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS (fotocopy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat dari PUK-FKSPN tertanggal 18 November 2019 dengan nomor : A.01/PUK/KSPN/DK/XI/2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T -3 : Surat dari DPD F KSPN tertanggal 6 Januari 2020 dengan nomor C – 01/PD-FKSPN/KB/I/2020 perihal Pencatatan Serikat Pekerja KSPN (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T -4 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal 8 Januari 2020 dengan nomor : 567/64-Hubin Perihal Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja KSPN Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T -5 : Surat dari PC FSP TSK SPSI tertanggal 6 Januari 2020

halaman 68 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



dengan nomor : 560/29/HI/2020 perihal permintaan mediasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T -6 : Surat dari DPD F KSPN tertanggal 13 Januari 2020 dengan nomor 04.A/DPD/FKSPN/I/2020 perihal Permohonan Audensi KSPN dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T -7 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal 14 Januari 2020 dengan nomor 567/129-HI/2020 yang ditujukan ke PC-FSP-TSK-SPSI (untuk di dampingi 4 pengurus) dan ke DPD KSPN (untuk di dampingi 4 pengurus) perihal panggilan Klarifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T -8 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal 15 Januari 2020, dengan nomor 567/145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T -9 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal 29 Januari 2020 dengan nomor : 567/270-HI/2020 perihal Jawaban Permintaan Mediasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T -10 : Surat dari PC-FSP-TSK-SPSI yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung tertanggal 3 Maret 2020 dengan Nomor : 037/PC TSK SPSI/KAB.BDG/III/2020, perihal Surat Keberatan/Protes terhadap tindakan oknum yang mengintervensi keberadaan anggota FSP-TSK-SPSI ke Organisasi diluar SPS (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. Bukti T -11 : Surat dari KSPN tertanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor : 0158.B/DPN FKSPN/III/2020, perihal Protes Keras dan Teguran Hukum (Somasi) (fotocopy sesuai dengan aslinya);

halaman69 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T -12 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat tertanggal 15 April 2020 dengan Nomor : 560/1025/HI perihal Penjelasan Klarifikasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. Bukti T -13 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat tertanggal 28 April 2020 dengan Nomor : B/0216/LM-14-12/0036.2020 Perihal Permintaan Penjelasan / Klarifikasi II(fotocopy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T -14 : Daftar nama anggota pembentuk PUK KSPN PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS(fotocopy sesuai dengan fotocopy);
15. Bukti T -15 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK KSPN PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS. (fotocopy sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T -16 : Susunan dan Nama Pengurus PUK KPSN PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
17. Bukti T -17 : Surat dari Pimpinan Cabang FSP-TSK-SPSI Kabupaten Bandung tertanggal 24 September 2020 dengan Nomor : 083/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/IX/2020 perihal penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T -18 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat teranggal 8 Oktober 2020 dengan Nomor : B/0552/LM.14-12/0036.2020/X/2020 perihal Permohonan Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif (fotocopy sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T -19 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang ditujukan Kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat tertanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor : 567/2421-HI/2020 perihal Laporan Pelaksanaan

halaman70 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Korektif (fotocopy sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T -20 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat tertanggal 24 November 2020 dengan Nomor : B.0661/LM.14-12/0086.2020/XI/2020 perihal Apresiasi atas Penyelesaian Laporan Masyarakat (fotocopy sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T -21 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 34.04.D.07.01.03.01.C tanggal Desember 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T -22 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.16/MEN/2021 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
23. Bukti T -23 : Surat Keterangan Nomor : KEP.560/565/III/HIPK/2017, tertanggal 17 April 2017 atas nama Pimpinan Unit Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) PT. NAGASAKTI KURNIA TEKKSTIL MILLS;(fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T II Int -1 s/d T II Int - 12 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int - 1 : Surat pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS atas nama :
 - a. Sdr. Aris Tamtomo
 - b. Sdr. Adam Aropah
 - c. Sdr. Lugiana
 - d. Sdr. Wawan Kurniawan

halaman 71 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdr. Mardiono
- f. Sdr. Deni Muhammad A.
- g. Sdr. Kusnawan
- h. Sdr. Sabari
- i. Sdri. Selva Sri Nugraha
- j. Sdr. Giovani Fikry Amrullah
- k. Sdr. Alifia M Risap
- l. Sdr. Rohmat Hidayat
- m. Sdr. Atik Rasmatikna
- n. Sdr. Dadan Sudanto
- o. Sdr. Ari Kuswanto
- p. Sdr. Agung
- q. Sdri. Neng Sri
- r. Sdr. Asep Rohman
- s. Sdr. R. Cevy Saeful Rohman
- t. Sdr. Isak

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T II Int - 2 : Bukti serah terima pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Tekstil Mills dari PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Tekstil Mills atas nama:

- a. Sdr. Adam Aropah
- b. Sdr. Lugiana
- c. Sdr. Wawan Kurniawan
- d. Sdr. Mardiono
- e. Sdr. Deni Muhammad A
- f. Sdr. Kusnawan
- g. Sdr. Sabari
- h. Sdri. Selva Sri Nugraha
- i. Sdr. Giovani Fikry Amrullah
- j. Sdr. Alifia M Risap

halaman72 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Sdr. Rohmat Hidayat
- l. Sdr. Atik Rasmatikna
- m. Sdr. Dadan Sudanto
- n. Sdr. Ari Kuswanto
- o. Sdr. Agung
- p. Sdri. Neng Sri
- q. Sdr. Asep Rohman
- r. Sdr. R. Cevy Saeful Rohman
- s. Sdr. Isak

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

- 3. Bukti T II Int – 3 : Bukti serah terima pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Nagasaki Kurnia Tekstil Mills dari PC FSP TSK SPSI Kab. Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 4. Bukti T II Int – 4 : Surat pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasaki Kurnia Tekstil Mills atas nama :
 - a. Sdr. Aris Tamtomo
 - b. Sdr. Adam Aropah
 - c. Sdr. Lugiana
 - d. Sdr. Wawan Kurniawan
 - e. Sdr. Mardiono
 - f. Sdr. Deni Muhammad A
 - g. Sdr. Kusnawan
 - h. Sdr. Sabari
 - i. Sdri. Selva Sri Nugraha
 - j. Sdr. Giovani Fikry Amrullah
 - k. Sdr. Alifia M Risap
 - l. Sdr. Rohmat Hidayat
 - m. Sdr. Atik Rasmatikna
 - n. Sdr. Dadan Sudanto

halaman73 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sdr. Ari Kuswanto
- p. Sdri. Neng Sri
- q. Sdr. Asep Rohman
- r. Sdr. R. Cevy Saeful Rohman
- s. Sdr. Isak

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

- 5. Bukti T II Int – 5 : Foto kopi Berita Acara Pembentukan PUK KSPN PT. Nagasakti Kurnia Tekstil Mills periode 2019-2024 tertanggal 25 Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 6. Bukti T II Int – 6 : Surat Keputusan Nomor : Kep-008.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Nagasakti Kurnia Tekstil Mills massa bakti 2019-2024 tertanggal Oktober 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 7. Bukti T III Int – 7 : Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Nomor : A-01/PUK/KSPN/NKTM/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, 12 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 8. Bukti T II Int – 8 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Nomor : A -01/PUK/KPSN/NKTM/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 yang telah diterima Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);
- 9. Bukti T II Int – 9 : Surat Tanda Bukti Pencatatan PUK KSPN PT. Nagasakti Kurnia Tekstil Mills Nomor : 230/2137-

halaman 74 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



HI/IX/2020 tertanggal 203 September 2020 .
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T II Int – 10 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK KSPN PT. Mahameru Centratama Spinning Mills Nagasakti Kurnia Tekstil Mills (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T II Int – 11 : Surat Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : KEP.560/565/III/HIPK/2017, tanggal 17 April 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T II Int – 12 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan dari Ombudsman Nomor : R/0098/RM.01.02/00.36.2020/IX/2020 tertanggal 8 September 2020. (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama DUDI JUNAEDI. Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi bernama DUDI JUNAEDI;

- Saksi mengatakan sebagai salah satu pengurus di FSP TSK SPSI sebagai bendahara sejak tahun 2019 ;
- Saksi mengatakan menjadi bagian dari DPC lembaga advokasi yang bertugas membela hak anggota yang bermasalah ;
- Saksi mengatakan sepengetahuannya di PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss hanya ada satu serikat, yaitu SPSI saja ;
- Saksi mengatakan mengetahui ada gonjang-ganjing antara PUK KSPN dan PUK SPSI Kabupaten Bandung ;

halaman75 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa pada saat Muscab Kabupaten Bandung FSP TS SPSI pada saat itu tidak ada perwakilan dari PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss atau pengurus dari PUK FSP TSK PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss;
- Saksi mengatakan bahwa SP di PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss itu SPSI dan ketuanya adalah Aris Tamtomo;
- Saksi mengatakan bahwa Aris Tamtomo sudah mengundurkan diri sebagai ketua PUK;
- Saksi mengatakan bahwa Aris Tamtomo itu sudah pindah ke organisasi lain bukan di SPSI atau organisasi PUK lain;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tahu adanya gonjang ganjing antara PUK KSPN dan PUK SPSI Kabupaten Bandung;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu surat pengunduran diri Pak Aris Tamtomo di serahkan kepada siapa;
- Saksi mengatakan bahwa iuran anggota itu disetorkan 50% ke kas PC, 25% ke PD 25% ke PP ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama **LIA JULIAWATI**. Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi fakta bernama **LIA JULIAWATI**:

- Saksi mengatakan bahwa saksi yang menerima surat permohonan pencatatan PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss yang dikirimkan ke Disnaker;
- Saksi mengatakan bahwa tanggal 18 November 2019 permohonan yang dimohonkan oleh PUK KSPN PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat menerima permohonan pencatatan dari PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss terdiri susunan kepengurusan, ADRT, berita acara pembentukan;
- Saksi mengatakan bahwa ada kekurangan persyaratan dari PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss yaitu surat pengunduran diri;

halaman76 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa pada saat dilengkapi oleh PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss untuk kekurangan pengajuan pencatatan ada surat pengunduran diri tetapi belum bermaterai, lalu dikembalikan;
- Saksi mengatakan bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi tindak lanjut dari proses tersebut adalah melakukan pembinaan kedua belah pihak dari serikat pekerja dan dari unsur perusahaan keduanya di berikan pemahaman tentang undang – undang No. 21 tahun 2000 pasal 16 dan tentang serikat pekerja;
- Saksi mengatakan tidak ada perubahan kepengurusan di PUK SPSI PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss dan PUK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ;
- Saksi mengatakan bahwa pada saat saksi memberikan penjelasan, ada tanggapan dari perusahaan bahwa tidak keberatan dengan berdirinya organisasi KSPN di PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss;
- Saksi mengatakan bahwa saksimenerima surat keberatan dari PC SPSI tentang pencatatan PUK KSPN;
- Saksi mengatakan bahwa tindak lanjut surat keberatan itu diberikan kepada pimpinan setelah itu sebelum direspon SPSI mengadakan audience kepada kami menanyakan apakah PUK KSPN telah melakukan pencatatan atau belum saat itu kami menjawab bahwa PUK KSPN belum dicatatkan lalu saat itu KSPN melakukan audience ke Pak Bupati bahwa permohonan pencatatan tidak dicatatkan di dinas ketenaga kerjaan tentang permasalahan yang terjadi di SPSI itu yang mereka sampaikan kepada Pak Bupati;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan sengketa *in litis*, bernama Iyan **IYAN SOPIAN** dan **SUPRIYADI**. Saksi fakta tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman77 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Fakta yang bernama **IYAN SOPIAN**:

- Saksi mengatakan bahwa saksi tahu objek sengketa yang sedang di ajukan oleh Penggugat di PTUN Bandung;
- Saksi mengatakan bahwa saksi ketahui terkait dengan pengajuan permohonan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan pada saat itu kami setelah tergabung dalam serikat kerja KSPN yang sebelumnya kami mengundurkan diri dari SPSI lalu kami membentuk pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan yang namanya PUK dan setelah membentuk pengurus lalu kami di SKkan oleh pengurus DPD KSPN tingkat Kabupaten dan setelah di SK kannya oleh DPD KSPN PUK di masing masing perusahaan lalu kami ajukan permohonan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan sebagai mana mestinya dengan diketahui oleh pihak perusahaan setelah kami mengajukan permohonan itu lalu kami di panggil oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk verifikasi permohonan yang kami ajukan;
- Saksi mengatakan bahwa surat pengunduran diri yang sudah dimeterai setelah diserahkan ke Dinas tidak dikembalikan lagi;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengajukan pencabutan pencatatan PUK SPSI ke Dinas untuk PT. PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss;
- Saksi mengatakan sepengetahuannya pencatatan PUK PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss masih tercatat ;

Keterangan saksi Fakta yang bernama **SUPRIYADI**:

- Saksi mengatakan bahwa saksi tahu terkait kendala penerbitan SK pencatatan PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss sehingga ada pelaporan hingga ke OMBUDSMAN;
- Saksi mengatakan bahwa kendalanya adalah setelah mengajukan semua persyaratan yang harus ada pada proses pencatatan sampai batas waktu 21 hari yang sesuai ketentuan itu tidak juga terbit SK, Kemudian melakukan upaya untuk menanyakan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan lebih dari 21 hari atau kurang lebih sampai 6 bulan tidak terbit-terbit lalu berinisiatif untuk melaporkan ke pihak OMBUDSMAN padahal setahu saksi

halaman78 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sudah lengkap dan waktu yang di berikan 21 hari sesuai dengan ketentuan;

- Saksi mengatakan bahwa saksi hadir dalam pertemuan OMBUDSMAN dan saksi memberikan keterangan;
- Saksi mengatakan bahwa hasil dari pertemuan, tahapan demi tahapan sudah kita lalui kemudian terbitlah anjuran dari pihak OMBUDSMAN ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan bahwa setelah dikonfirmasi semua sudah lengkap dan dinyatakan tidak ada hal yang dimungkinkan untuk tidak diterbitkan sehingga di perintahkan untuk segera diterbitkannya SK pencatatannya dalam hal ini juga berlaku untuk PT.Nagasakti Kurnia Textil Milss;
- Saksi mengatakan bahwa pertemuan Dinas Ketenagakerjaan dengan KSPN dan SPSI sudah sering dilakukan tetapi ketika kita bermediasi antara kami dengan pihak SPSI selalu ada Intervensi dari pihak SPSI;
- Saksi mengatakan setelah ada hasil laporan dari ombudsman, lalu terbit surat panggilan untuk segera menerbitkan SK, tidak lama pencatatan akhirnya terbit dan dinyatakan telah sah oleh Disnaker ;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan 6 April 2021, melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

halaman79 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya, dimana didalam jawaban dimaksud termuat mengenai dalil eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ; Bahwa menurut Hemat TERGUGAT, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS. Bahwa selain itu, TERGUGAT perlu mempertanyakan kembali Kedudukan Hukum PENGGUGAT yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS.

IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELIUM)

5. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT pada halaman 10, 11, 12 dan 13 telah mencampurkan antara pencatatan dan urusan internal

halaman80 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini di buktikan dari status PENGGUGAT Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung UBEN YUNARA DAS PRIATNA, S.PD., M.H. (PENGGUGAT) sedangkan dijelaskan pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung TAJUDIN, S.E. yang menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 diatas, maka perselisihan internal oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili ObjekSengketa ;
2. Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (ObscuurLibel) ; Pengggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ;

halaman81 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II tersebut, di dalam Repliknya Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing serta tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi tidak secara tegas menyebutkan dalam judul eksepsinya tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio, akan tetapi di dalam eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur (Obscuur Libel) diuraikan secara jelas tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio, sehingga menurut hemat Majelis, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi tentang Legal Standing Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor:230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS mengingat anggota Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK SP TSK SPSI PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS menyebabkan berkurangnya jumlah anggota Penggugat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah iuran anggota yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

halaman 82 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara *a quo* diwakili oleh UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H, MULYANA Md.P, DEDI RAHMAT, EPPY DARUSMAN, IIN HIDAYAT, ASEP IWAN, AYI SUHADASAMSUDIN BURHAN, DEDE AGUS KUSRIANA, YAYA SUNARYA, JAJANG SUDRAJAT, AGUS MULYANA, MUHIDIN, WAWAN WELI, SUMARNA, ENDANG, KUSNIJAR, BARNAS, HIDAYAT Kesemuanya adalah sebagai Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP TSK SPSI Nomor : KEP. 005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 Oktober 2019 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor : A-01/PUK/KSPN/NKTM/XI/2019, tertanggal 14 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T.II.Int-8) ;
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2137-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS (vide bukti T-1=bukti T.II.Int-9) ;
- Bahwa selain Tergugat II Intervensi, terdapat 1 (satu) lagi Serikat Pekerja di PT. Nagasakti Kurnia Textil Mills yaitu Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. NAGASAKTI KURNIA TEXTIL MILLS (vide bukti T-23= pengakuan para pihak) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

halaman 83 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*);

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses gugatan yang disederhanakan sebagai *"hak gugat"*, dan secara konvensional bersumber pada prinsip *"tiada gugatan tanpa kepentingan hukum"*(*point d'interet point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), ;

Menimbang, bahwa sedangkan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa.sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai

halaman84 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa ukuran kepentingan Penggugat terletak pada terkena atau tidak terkena secara langsung atau tidak langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, ditemukan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah kepentingan Penggugat terkena baik secara langsung maupun tidak langsung oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, pengertian dari kata "Terkena oleh akibat hukum" harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas bermakna adanya hubungan saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya perubahan Pencatatan PUK SPSI atau KSPN PT. Nagasaki Kurnia Textil Milss di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dengan adanya kondisi dimana apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat, begitupun sebaliknya apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat;

Menimbang, bahwa perubahan status hukum bermakna adanya perubahan Pencatatan PUK baik SPSI maupun KSPN PT. Nagasaki Kurnia Textil Milss di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dari sebelumnya tidak

halaman 85 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat menjadi tidak tercatat;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban bermakna timbulnya hak dan kewajiban untuk mewakili PUK KSPN atau PUK SPSI baik yang berhubungan dengan pihak perusahaan maupun dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat keterangan Tanda Bukti Pencatatan Perubahan Kepengurusan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan T-23 Berupa Bukti Surat Keterangan Tanda Bukti Pencatatan Perubahan Kepengurusan PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dikaitkan dengan keterangan saksi Lia Juliawati yang menerangkan bahwa PUK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun telah diterbitkan surat keterangan PUK KSPN Nagasakti Kurnia Textil Milss namun tidak mempengaruhi Pencatatan PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung maupun PUK FSP TSK SPSI Nagasakti Kurnia Textil Milss di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, oleh karena PUK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss masih tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung meskipun telah terbit objek sengketa berarti sejatinya kepentingan Penggugat secara kelembagaan baik Pimpinan Cabang maupun PUK SPSI PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss tidak terkena oleh akibat terbitnya objek sengketa sehingga tidak akan menimbulkan perubahan status

halaman86 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban Penggugat di PT. Nagasakti Kurnia Textil Milss;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dimaksud diterima maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) kepentingan hukum diterima, maka terhadap dalil para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat juga memohonkan Penundaan terhadap obyek sengketa dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan penggugat tersebut diatas, tidak relevan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini,

halaman87 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing);

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.527.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh Kami LUSINDA PANJAITAN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa, Tanggal 20 April 2021, Melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (e-court) dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh NASIB ILLAHI.SE,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan;

halaman88 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

NASIB ILLAHI, SE., S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 75.000,-
- PNBK Panggilan : Rp. 30.000,-

halaman 89 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Leges	:	Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	:	Rp.	12.000,-
- Materai Putusan	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.	527.000,-

halaman90 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)